

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK MEREK
DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan Oleh

**PUTRI SRI HARTATI
NIM. 1910211320167**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK MEREK
DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan Oleh

PUTRI SRI HARTATI

NIM. 1910211320167

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2023

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK MEREK
DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK MEREK
DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan Oleh

PUTRI SRI HARTATI

NIM. 1910211320167

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Pembimbing Pendamping.



Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui,
Banjarmasin,
Ketua Program.



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK MEREK
DI DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan oleh


**PUTRI SRI HARTATI
NIM. 1910211320167**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 270 / UNS . 1 . 11 / SP / 2023

Tanggal : 25 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mngkurat

Nomor : 592/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama | : Putri Sri Hartati |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 1910211320167 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Banjarmasin/15 Januari 2001 |
| Program Kekhususan | : Hukum Acara |
| Bagian Hukum | : Hukum Acara |
| Program | : Program Sarjana (S1) |
| Program Studi | : Program Studi Hukum |

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK MEREK DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Putri Sri Hartati

NIM. 1910211320167

MOTO

*“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya”*
(QS. Az-Zalzalah:7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang berarti bagi penulis:

Ayah dan Ibu tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, dengan ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu tersayang, **Syahrani** dan **Ningrati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik penulis sejak bayi hingga dewasa untuk menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik di dunia ini dan tidak pernah henti-hentinya mendoakan, memberi dukungan secara moril dan materiil kepada anakmu ini. Cucuran keringat dan tangismu tidak akan dapat terbalaskan, doa dan harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan dan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Semoga dengan kelulusan ini dapat memberikan kebahagiaan bagi ayah dan ibu. Doa dan ridhomu semoga selalu terjurahkan kepada anakmu ini agar dapat terus memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Salam sayang dan peluk cium untuk orang tua terbaik di dunia.

Kakak dan Adik tersayang

Terimakasih kepada Kakak tersayang **Syahriah, Ani Elliani, Miska Rini**, dan Adik tersayang **Bunga Khazar Aswad, Ahmad Farid Febriansyah** atas dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian semua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Putri Sri Hartati. Maret 2023. **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK MEREK DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Pemanfaatan merek terkenal pada saat sekarang mulai marak dilakukan. Dengan menggunakan nama merek terkenal, para produsen lebih mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan membuat merek atau *brand* baru yang tidak dikenal khalayak ramai. Disisi lain, banyak masyarakat yang kerap kali menggunakan barang palsu/kw (selanjutnya disebut palsu) karena dinilai mempunyai kemiripan yang hampir sama dari segi fisik, warna, bahan namun dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan barang aslinya. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut Ditreskrimsus Polda Kalsel) mengemban tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Hak Merek yang merupakan salah satu tindak pidana khusus. Yang menangani perkara Tindak Pidana di Bidang Merek adalah Subdit 1 menangani urusan Industri, Perdagangan, Asuransi salah satunya yaitu tindak pidana merek. Dari hasil data pra-penelitian yang didapatkan oleh penulis, dalam 6 (enam) tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2022, terdapat 15 (lima belas) laporan polisi terkait tindak pidana hak merek.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Hak Merek oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel dan Hambatan Yang Dialami Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Merek.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan langsung berdasarkan fakta lapangan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Hak Merek oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel. Adapun yang menjadi sampel adalah Penyidik Subdit 1 Indagsi di Ditreskrimsus Polda Kalsel yang menangani Tindak Pidana Hak Merek. Data yang diperoleh bersifat kuantitatif yang kemudian dijadikan sebagai data kualitatif dengan menggunakan teknik tabulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Penyidikan terhadap Tindak Pidana Hak Merek di Ditreskrimsus Polda Kalsel dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan KUHAP dan Perkap No.6 Tahun 2019. Dikarenakan Tindak Pidana di Bidang Merek merupakan delik aduan, maka sumber diketahuinya suatu tindak pidana hak merek berdasarkan laporan/pengaduan dari masyarakat khususnya pelaku usaha yang merasa haknya dirugikan. Setelah mendapatkan laporan/pengaduan, maka penyidik dan/atau penyidik membuat laporan model B. Upaya penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel dalam membuat titik terang suatu tindak pidana yaitu dengan klarifikasi keterangan dari terlapor dan *observasi* dengan pola *undercover buying*. Apabila pada saat tahap penyelidikan ditemukan suatu tindak pidana, maka proses akan lanjut ke tahap penyidikan. Laporan polisi, Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), serta Surat Perintah Penyidikan (SPP) menjadi dasar penyidikan. Setelah SPP terbit, maka dibuatkanlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam menangani perkara tindak pidana hak merek, biasanya penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel harus *cross check* dan meminta keterangan ahli terlebih dahulu dari regulator Kemenkumham Direktorat Jenderal HKI. *Cross check* bertujuan agar penyidik mengetahui apakah yang dilaporkan benar terdaftar di Direktorat Jenderal HKI atau tidak. Apakah pelapor memiliki hak merek untuk menjual produknya atau tidak. Apabila produk pelapor ternyata tidak terdaftar di Direktorat Jenderal HKI, maka proses penyidikan tidak akan bisa lanjut. Tindakan seperti upaya paksa tidak memakan waktu lama jika sudah ada bukti permulaan yang cukup yaitu dari keterangan ahli dari regulator Kemenkumham Direktorat Jenderal HKI dan bukti saat *observasi*.
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel ialah pelapor cenderung melihat kasus yang mereka hadapi dari aspek kerugian finansial sehingga lebih mengutamakan ganti kerugian dari pihak pelaku. Selain itu, penyidik merasa kesulitan dalam meminta keterangan dari saksi, saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan biasanya memilih untuk tidak datang karena merasa takut, hal tersebut membuat proses penyidikan menjadi lambat. Disamping itu, penyidik juga harus segera menindaklanjuti laporan polisi guna mendapatkan barang bukti, apabila penyidik tidak cepat maka dikhawatirkan barang bukti bisa disembunyikan, hilang, atau sudah terjual. Hal yang paling penting, terkadang pelaku usaha tidak mendaftarkan mereknya dan saat terjadi tindak pidana, mereka lapor namun setelah di *cross check* di Kemenkumham Direktorat Jenderal HKI, merek mereka tidak terdaftar sehingga proses penyidikan tidak dapat di laksanakan.

Putri Sri Hartati. Maret 2023. **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK MEREK DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemanfaatan merek terkenal pada saat sekarang mulai marak dilakukan karena dengan menggunakan merek terkenal, para produsen lebih mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan membuat merek atau *brand* baru yang tidak kenal khalayak ramai. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Subdit 1 INDAGSI Ditreskrimsus Polda Kalsel mengemban tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Hak Merek yang merupakan salah satu tindak pidana khusus. Dalam 6 (enam) tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2022, terdapat 15 (lima belas) laporan polisi terkait tindak pidana hak merek di Ditreskrimsus Polda Kalsel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, sumber diketahuinya suatu tindak pidana hak merek melalui laporan dari masyarakat khususnya pelaku usaha yang merasa haknya dirugikan. Setelah mendapatkan laporan, maka penyidik dan/atau penyidik membuat laporan model B. Upaya penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel dalam membuat titik terang suatu tindak pidana yaitu dengan klarifikasi keterangan dari terlapor dan *observasi* dengan pola *undercover buying*. Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel harus *cross check* dan meminta keterangan ahli terlebih dahulu dari regulator Kemenkumham Direktorat Jenderal HKI. Tindakan seperti upaya paksa tidak memakan waktu lama jika sudah ada bukti permulaan yang cukup yaitu dari keterangan ahli dari regulator Kemenkumham Direktorat Jenderal HKI dan bukti saat *observasi*. **Kedua**, Hambatan yang dialami penyidik dalam melakukan penyidikan salah satunya ialah penyidik merasa kesulitan dalam meminta keterangan dari saksi, saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan biasanya memilih untuk tidak datang karena merasa takut, hal tersebut membuat proses penyidikan menjadi lambat.

Kata kunci (*keyword*): Penyidikan, Hak Merek, Ditreskrimsus Polda Kalsel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, hingga dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga shalawat serta salam, semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shalallaahu alaihi wassalaam* beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa bantuan, dorongan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah *subhanahu wata'ala* memberikan balas pahala yang berlipat ganda. Maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang juga selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga saat ini, serta atas arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

3. Ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Ketua dalam penyusunan skripsi penulis, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan dan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang luar biasa kepada penulis guna terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak **Prof. Dr. H. Djumadi S.H., M.Hum.**, selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Ibu **Nur Husna, S.Pd.I, M.A.**, selaku dosen pendamping magang yang mendampingi dan memberikan arahan selama magang. dan kepada Bapak **Gigih Anangda Perwira, S.H. M.Kn.** serta Pegawai Kantor Notaris dan PPAT **Gigih Anangda Perwira, S.H. M.Kn.** yakni Kakak **Annastasya Nestiti Putri, S.H.** dan Kakak **Devy Oktavianti, S.M.**, yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang menyenangkan selama penulis melangsungkan kegiatan magang;
7. Bapak **Iptu Hotman Mangasi Purba, S.H.** dan Bapak **Brigadir Tommy Hendra Saputra, S.H.**, selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang telah memberikan izin dan amat membantu penulis dalam memberikan ilmu serta wawasan saat penulis melakukan penelitian;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terkhusus Program Kekhususan Hukum Acara, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Banyaknya ilmu yang didapat dari seluruh Dosen Pengajar yang semuanya itu memberikan inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
9. Seluruh Staff Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Pegawai bagian akademik yang membantu memberikan informasi dan bantuan dari awal perkuliahan hingga saat ini;

10. Seluruh member SEVENTEEN yang telah menjadi sumber cahaya serta membentuk jati diri penulis yang ceria, self-love, gak gampang stress, overthinking, gak anxiety dan gak gengsian. Terimakasih karena berkat karya kalian baik itu lagu, GOING SEVENTEEN, maupun variety show lainnya membuat penulis happy kiyowo terus, termotivasi dan bisa survive sampai skripsi ini selesai.
11. Teman-teman penulis yakni, Indah Anita Dewi, Azmi Tiara Mahardika, Rizqi Amalia, Novi Wulandari, Alifia Nur Inayati Sutarinda, Vina Aprilliana Tanoko, Rina Rupida, Dimas Wahyuda, Nicky Andika, Nur Khofifah, Amelia, Salsabilla Annisa, Riska Amalia, Siti Rahmah, Thalita Diva Sabila, Rini Dwi Oktavianti, Widya Setya Utami Pratiwi, Ratnawati, dan banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pertemanan, motivasi, dan dukungan kepada penulis agar terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka menerima saran dan msukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhirnya dengan kerendahan hati penulis berharap penyusunan skripsi ini mendatangkan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta berguna bagi kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2023

Putri Sri Hartati

NIM. 1910211320167

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| RINGKASAN..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penyidik dan Penyidikan..... | 12 |
| 1. Dasar Hukum, Tugas, dan wewenang Penyidik..... | 12 |
| 2. Dasar Hukum Penyidikan dan Proses Penyidikan..... | 13 |
| a. Proses Penyidikan berdasarkan KUHAP..... | 14 |
| b. Proses Penyidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016..... | 17 |
| B. Tindak Pidana Secara Umum dan Tindak Pidana Hak Merek..... | 18 |
| 1. Tindak Pidana secara Umum..... | 18 |
| 2. Tindak Pidana Hak Merek..... | 20 |
| C. Merek, Hak Merek, Pendaftaran serta Syarat pendaftaran..... | 21 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 24 |
| B. Sifat Penelitian..... | 24 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 24 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 25 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |

| | |
|--|----|
| F. Populasi dan Teknik Sampel | 27 |
| G. Pengolahan dan Penyajian Data..... | 27 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 28 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan..... | 29 |
| B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Hak Merek oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel | 34 |
| C. Hambatan yang dialami Penyidik Direskrimsus Polda Kalsel dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Merek | 45 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Simpulan..... | 48 |
| B. Saran..... | 50 |

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.